

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi masyarakat terhadap negara, sebagai wujud bentuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga merupakan salah satu kontribusi terbesar bagi pendapatan negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjelaskan, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, pajak pusat dan pajak daerah. Sesuai dengan namanya pajak pusat dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat diantaranya adalah (1) Pajak Penghasilan (PPh), (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), (3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), (4) Bea Materai dan (5) Pajak Bumi dan Bangunan tertentu (PBB). Dan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah diantaranya adalah (1) Pajak hotel termasuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10, (2) Pajak restoran, (3) Pajak hiburan, (4) Pajak sarang burung walet, (5) Pajak penerangan jalan, (6) Pajak mineral bukan logam dan batuan, (7) Pajak parkir, (8) Pajak air tanah, (9) Pajak reklame, (10) Pajak Bumi dan Bangunan dan (11) Pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan adanya undang-undang pajak daerah ini maka, pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola dan mengurus daerah dengan berdasarkan pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan atau melakukan kegiatannya dalam pembangunan, pemerintah harus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerahnya.

Sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan, Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

American Accounting Association (Faud, 2015) mendefinisikan, Akuntansi ialah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan informasi tersebut. Sedang *Accounting Principles Board* (Faud, 2015) mengungkapkan, Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis dalam membuat pilihan-pilihan alternatif arah tindakan.

Dari kedua definisi diatas terkandung 2 (dua) hal yaitu kegiatan akuntansi dan kegunaan akuntansi. Kegiatan akuntansi mengartikan proses akuntansi yang terdiri dari pengumpulan, pencatatan, identifikasi, pengukuran dan pelaporan akuntansi. Sedang arti dari kegunaan akuntansi yaitu dapat dijadikan sebagai bahan penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Maka, peran akuntansi sangatlah penting sebagai suatu sistem informasi keuangan, baik dalam bidang usaha ataupun lembaga.

Peran akuntansi sebagai sistem informasi keuangan dalam bidang usaha maupun lembaga sangatlah penting. Dalam pemerintahan, khususnya bidang perpajakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak, informasi ekonomi menjadi dasar dalam menetapkan besaran pajak terutang, yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan yang akurat di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. Dengan definisi tersebut dapat dikatakan sistem akuntansi pemerintah daerah juga merupakan bagian dari akuntansi keuangan daerah.

Dalam mewujudkan sistem tata pemerintahan dalam bidang akuntansi pemerintah untuk menghasilkan informasi keuangan, maka diperlukannya dasar yang kuat yaitu, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dengan adanya Standar

Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang baik, dasar dalam pengambilan keputusan dan jadi bahan acuan serta menjadi standar yang diterapkan dalam lingkup pemerintahan baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Kota Cimahi merupakan kota yang sedang berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerahnya, melalui penerimaan pajak hiburan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 pasal 1 ayat (12) mendefinisikan bahwa, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan yang dimaksud terdapat dalam ayat (13), yaitu semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 pasal 14, Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Dengan demikian pajak hiburan diharapkan dapat mengoptimalkan potensinya dalam meningkatkan kemandirian daerahnya dan dalam pendapatan asli daerah untuk meningkatkan pembangunan daerah. Adapun data laporan target dan realisasi pajak hiburan Kota Cimahi yang tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Target dan Penerimaan Pajak Hiburan Kota Cimahi Tahun 2017-2020

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	698.081.477	764.475.150
2018	756.603.100	735.783.567
2019	655.757.766	781.622.970
2020	370.019.000	220.047.083

Sumber data: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pajak hiburan Kota Cimahi pada tahun 2017 dan 2019 realisasi penerimaan meningkat dari tahun sebelumnya dan melebihi target. Namun, pada tahun 2018 dan 2020 realisasi penerimaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya bahkan tidak mencapai target yang ditetapkan.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, diperlukannya peran akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi sendiri pencatatan akuntansi sebelumnya menggunakan SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) namun, sekarang Bappenda menggunakan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kemendagri yaitu, SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang mulai digunakan pada tahun 2022. Dan untuk sistemnya sendiri Bappenda menggunakan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Perlakuan akuntansi di Badan Pengelola Pendapatan Daerah telah optimal dan memadai, dikarenakan semua kegiatan akuntansinya telah menggunakan sistem yang telah ditetapkan Bappenda, seperti penerbitan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) telah dilakukan secara online (dapat dilihat dalam laman website Direktorat Jenderal Pajak (<https://djponline.pajak.go.id>) sehingga potensi kesalahan dalam penerbitan SPPT tidak ada.

Dalam kewenangannya pajak hiburan sebagai pajak daerah bukan hanya mengenai pemungutan dan pengelolaannya saja, tetapi setiap pemerintah daerah termasuk Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi juga harus melakukan pencatatan dan pelaporan penerimaan pajak hiburan secara akuntansi. Pencatatan dan pelaporan pajak hiburan menyangkut tentang penerimaan dalam segala bentuk

transaksi-transaksi yang memang wajib dicatat dan dilaporkan. Hal ini sangat penting bagi pemerintah daerah guna mengelola keuangannya secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK HIBURAN DI BADAN PENGELOLA DAERAH KOTA CIMAHI”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian fenomena dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi dalam akun pendapatan di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
2. Faktor apa yang menyebabkan tidak terealisasinya penerimaan pajak hiburan di Kota Cimahi pada tahun 2018 dan 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan akuntansi pajak hiburan dan faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak hiburan di Bappenda Kota Cimahi.

1.3.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP 71 Tahun 2010 di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab tidak terealisasinya penerimaan pajak hiburan pada tahun 2018 dan 2020.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam ilmu perpajakan, baik secara teoritis maupun pengimplementasiannya untuk menjadi bahan acuan dalam penelitian selanjutnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi, diharapkan dapat menjadi bahan tambahan pertimbangan sebagai masukan atau saran dalam menerapkan dan menyajikan akuntansi pajak hiburan dimasa yang akan datang.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi yang beralamat di Jln. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati, Cihanjuang, Cibabat Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi.